



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal serta dalam rangka penataan kota, maka rumah susun menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, perlu adanya Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Susun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Susun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2021 Nomor 319);
13. Peraturan Bupati Jenepono Nomor 81 Tahun 2021 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto.
6. Rumah Susun yang selanjutnya disebut rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
7. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit hunian pada rusun yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
8. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.
9. Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
10. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun yang selanjutnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.
11. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
12. Pengelolaan rumah susun adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik negara/daerah yang berupa

rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan.

13. Penghuni sarusun sewa yang selanjutnya disebut penghuni adalah orang yang menempati sarusun.
14. Pemanfaatan rumah susun adalah pendayagunaan barang milik Negara/daerah yang berupa rusun untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusun dalam bentuk sewa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
15. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
17. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
18. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusun dalam jangka waktu tertentu.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
21. Bukan Hunian adalah bangunan gedung yang diperuntukan untuk tempat komersial, yang biasanya dijadikan tempat perbelanjaan, tempat usaha/pertokoan/kios, perkantoran, perindustrian dan lain sebagainya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dari pengelolaan dan pemanfaatan rusun dengan sistem pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa yaitu untuk terlaksananya kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan rusun secara berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Tujuan pengelolaan dan pemanfaatan rusun untuk menciptakan suatu perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, teratur dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelolaan fasilitas rusun;
- b. Pemanfaatan fasilitas rusun;
- c. Rekomendasi Pemanfaatan fasilitas rusun;
- d. Hak, kewajiban dan larangan penghuni;
- e. Tarif sewa pengelolaan rusun;

- f. Sanksi administratif;
- g. Pencabutan rekomendasi; dan
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

BAB IV
PENGELOLAAN FASILITAS RUMAH SUSUN
Pasal 4

- (1) Pengelolaan fasilitas rusun dilakukan oleh Dinas untuk mewujudkan kelayakan dan kenyamanan fasilitas rusun serta kesehatan, keamanan dan ketertiban di lingkungan rusun;
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan, perbaikan dan perawatan rutin terhadap beberapa komponen kerusakan fasilitas rusun berupa atap, dinding, lantai dan infrastruktur seperti listrik, air serta septic tank melalui penyedotan lumpur tinja;
 - b. melakukan pemeliharaan lansekap fasilitas rusun;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian dan penertiban meliputi keamanan mulai dari unit hunian, blok bangunan dan lingkungan hunian fasilitas rusun dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk penertiban tagihan tarif sewa pengelolaan rusun dan tarif iuran lainnya;
 - d. menjaga dan memelihara kebersihan, khususnya sampah dari unit hunian dan lingkungan rusun ke Tempat Pembuangan Sementara; dan
 - e. pembinaan terhadap penghuni rusun.
- (3) Kewenangan Pengelola meliputi:
 - a. menarik uang sewa dan/ atau iuran yang telah ditetapkan sesuai perjanjian sewa dan peraturan yang berlaku;
 - b. memberikan sanksi atau melakukan penerapan sanksi kepada penghuni rusun yang melanggar ketentuan sesuai perjanjian sewa dan peraturan tata tertib yang berlaku;
 - c. mengatur pemanfaatan sarana, prasarana dan fasilitas umum rusun;
 - d. menyampaikan usulan-usulan kepada Bupati yang berkaitan dengan upaya perbaikan pelaksanaan pengelolaan.

BAB V
PEMANFAATAN FASILITAS RUMAH SUSUN
Pasal 5

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan fasilitas rusun.
- (2) Fasilitas rusun yang dapat dimanfaatkan terdiri dari:
 - a. hunian; dan
 - b. bukan hunian.
- (3) Fasilitas hunian rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagai berikut :
 - a. penghasilan per bulan paling banyak 3 (tiga) kali Upah Minimum Regional Daerah; dan
 - b. belum mempunyai rumah berdasarkan surat keterangan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan fasilitas hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemindahan dan perubahan perletakan atau bentuk elemen rusun hanya dapat dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusun;
 - b. elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya; atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, *balustrade*, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik;
 - c. penataan dan pengaturan barang dalam rusun tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
 - d. penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan
 - e. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian yang dilakukan oleh penghuni.
- (2) Pemanfaatan fasilitas bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. satuan bukan hunian yang ada pada bangunan rusun hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialih fungsikan untuk kegiatan lain;
 - b. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya diperuntukkan bagi usaha kecil;
 - c. satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni rusunawa;
 - d. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut; dan
 - e. pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai ketentuan Dinas yang melaksanakan fungsi pengelola rusun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan fasilitas bukan hunian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Pemeliharaan bangunan rusun dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusun yang meliputi prasarana, sarana, dan utilitas rusunawa.

BAB VI

REKOMENDASI PEMANFAATAN FASILITAS RUMAH SUSUN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang rusun atau fasilitas hunian wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusun.
- (2) Dasar pemberian rekomendasi pemanfaatan fasilitas hunian rusun:
 - a. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. kesesuaian kriteria masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c. ketersediaan ruang rusun.

Pasal 9

Setiap orang yang bermaksud memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan sudah menandatangani surat kontrak penghunian rusun.

Pasal 10

Persyaratan administrasi rekomendasi pemanfaatan ruang hunian rusun sebagai berikut:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Tinggal Sementara pemohon yang masih berlaku;
- b. foto copy Kartu Keluarga pemohon yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. foto copy Surat Nikah/Akta Perceraian yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi calon penghuni yang telah menikah;
- d. slip gaji yang disahkan oleh pimpinan tempat pemohon bekerja, jika bekerja di sektor formal;
- e. surat pernyataan penghasilan bermaterai bagi pemohon yang pekerjaannya tidak terikat oleh instansi/perusahaan antara lain wiraswasta, pedagang, usaha jasa;
- f. surat keterangan belum memiliki rumah bermaterai dari pemohon yang diketahui Kepala Desa atau Lurah setempat, atau surat keterangan belum mempunyai rumah dari pimpinan tempat pemohon bekerja;
- g. foto berwarna ukuran 4 x 6 pemohon sejumlah 2 (dua) lembar dan foto berwarna ukuran 4 x 6 suami atau istri sebanyak 1 (satu) lembar; dan
- h. formulir data pemohon dan kependudukan;

Pasal 11

- (1) Prosedur pemberian rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusun sebagai berikut:
 - a. dinas melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan rekomendasi yang telah lengkap dan benar;
 - b. dinas dapat melakukan peninjauan lokasi dalam rangka memverifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. dinas memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan rekomendasi; dan

- d. Keputusan Kepala Dinas atas permohonan rekomendasi diberikan kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal keputusan untuk menerima permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selanjutnya dilakukan penetapan permohonan rekomendasi menjadi calon penghuni oleh Dinas dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. menetapkan daftar tunggu calon penghuni;
 - b. mengumumkan dan memanggil calon penghuni;
 - c. meminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan untuk mematuhi tata tertib penghunian sebagai bukti bahwa calon penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi penghuni rusun; dan
 - d. membaca dan memberitahu hak, kewajiban dan larangan bagi penghuni kepada penghuni.
 - (3) Dalam hal untuk menolak permohonan rekomendasi, maka Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 12

- (1) Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dapat memanfaatkan rusun setelah membayar tarif sewa pengelolaan rusun.
- (2) Pembayaran tarif sewa pengelolaan rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembayaran tarif sewa pengelolaan rusun paling rendah sebesar tarif sewa pengelolaan rusun pada bulan pertama.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI

Pasal 13

Hak Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu memanfaatkan fasilitas rusun sesuai rekomendasi yang dimiliki.

Pasal 14

Kewajiban Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut :

- a. membayar tarif sewa pengelolaan rusun;
- b. membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik, dan pelayanan sampah;
- c. menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban umum;
- d. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan lingkungan rusun;
- e. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni; dan
- f. mengosongkan fasilitas rusun pada saat rekomendasi pemanfaatan rusun berakhir atau rekomendasi pemanfaatan dicabut, dan menyerahkan kembali kepada pengelola dalam kondisi baik.

Pasal 15

Penghuni sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dilarang:

- a. mengalihkan hak pemanfaatan rusun kepada pihak lain;
- b. mengubah fungsi pemanfaatan rusun;
- c. memanfaatkan rusun tidak sesuai rekomendasi;
- d. berjudi, menjual dan/atau memakai narkoba, menjual dan/atau meminum minuman keras, dan berbuat maksiat;
- e. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, mengganggu kepentingan umum, mengancam keselamatan, keamanan dan melanggar peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib rusun.

BAB VIII TARIF SEWA PENGELOLAAN RUSUN Pasal 16

Setiap orang yang memanfaatkan fasilitas rusun wajib membayar tarif sewa pengelolaan rusun.

Pasal 17

- (1) Tarif sewa pengelolaan rusun di bayarkan secara tunai/lunas dengan cara transfer kerekening bank yang ditunjuk atau dengan cara langsung kepengelola.
- (2) Tarif sewa pengelolaan rusun di bayarkan per bulan, per triwulan, per semester atau pertahun.
- (3) Pembayaran tarif sewa pengelolaan rusun dibayarkan per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (4) Pembayaran tarif sewa pengelolaan rusun dilakukan melalui Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusun.
- (5) Besaran jumlah tarif sewa pengelolaan rusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pendapatan hasil tarif sewa pengelolaan rusun terdiri dari komponen harga sewa pengelolaan rusun, fungsi hunian dan denda.
- (2) Pendapatan hasil tarif sewa pengelolaan rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan, dan dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19

- (1) Setiap pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusun yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penygelan; dan/atau
 - c. pencabutan rekomendasi.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Fasilitas rusun dilakukan penyegelan dalam hal pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusun tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jangka waktu penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilakukannya penyegelan.
- (5) Pada saat dilaksanakan penyegelan fasilitas rusun, maka pemilik rekomendasi tidak dapat memanfaatkan fasilitas rusun.
- (6) Fasilitas rusun yang telah dilakukan penyegelan dapat dimanfaatkan kembali dalam hal pemilik rekomendasi telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal pemilik rekomendasi tidak menindaklanjuti penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusun dicabut.

BAB X
PENCABUTAN REKOMENDASI
Pasal 20

- (1) Pencabutan rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusun selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (7) juga dapat dicabut dalam hal :
 - a. ada permohonan dari penghuni;
 - b. rekomendasi pemanfaatan ruang rusun dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon rekomendasi; dan
 - c. pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusun dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon rekomendasi.
- (2) Pelaksanaan pencabutan rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan fasilitas rusun.
- (3) Pencabutan rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusun sekaligus mengakhiri perjanjian sewa menyewa pemanfaatan fasilitas rusun.
- (4) Tarif sewa pengelolaan rusun yang telah dibayarkan oleh pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusun yang dicabut rekomendasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik Kembali.
- (5) Pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusun wajib mengembalikan ruang rusun kepada Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusun dalam kondisi baik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya pencabutan rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusun.
- (6) Dalam hal pemilik rekomendasi pemanfaatan fasilitas rusun tidak mengembalikan fasilitas rusun sebagaimana di maksud pada ayat (6) maka Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusun melakukan pengosongan tanpa syarat.

BAB XI
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan rusun dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusun dan dengan melibatkan instansi terkait.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI JENEPONTO,
Ttd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 8 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,
Ttd

MUHAMMAD BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR 4